

BAB V

PENUTUP

Dengan selesainya pembahasan dalam bab-bab yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis menyampaikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan :

1. Selain faktor ekonomi sebagai penyebab seseorang melakukan pencurian dengan kekerasan, juga disebabkan oleh faktor pengaruh teman dalam pergaulan, serta hukumannya terlalu ringan. Kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat tentang kejahatan, adanya kesempatan atau kelengahan dari korban.
2. Upaya penanggulangan, baik yang bersifat: *preventif* (pencegahan), *represif* (tindakan hukum), maupun *treatment* dan rehabilitasi yang dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan menerapkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan adil, sesuai dengan tindakan atau kesalahannya, seimbang dengan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menghimbau bagi seluruh masyarakat untuk menaati hukum yang berlaku agar tercipta suasana yang aman dan damai, tidak memberikan kesempatan dan niat pada pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kriminalitas, serta meningkatkan sistem keamanan

dilingkungan sekitar diharapkan masyarakat bisa menjadi “polisi” bagi dirinya sendiri.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan terurai diatas, dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Guna mencegah meningkatnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kota Tangerang hendaknya pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Rumah Tahanan Negara lebih meningkatkan kinerjanya dan menerapkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan adil, sesuai dengan Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana pelaku kejahatan, sehingga tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah Kota Tangerang dapat diminimalisir.
2. Hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan hukum serta sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat dalam memberikan hukuman dirasa membuat orang yang bersangkutan takut dan menjadi sadar dan tidak mengulangi lagi.